

8. C. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik

2. Respon dan Penanganan Permintaan Informasi

Selama tahun 2025, PPID MTs Negeri 2 Kota Palembang memproses setiap permintaan informasi berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik. Secara umum, pelayanan informasi dilakukan tepat waktu dan responsif atau < 2 hari. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keterlambatan penyampaian informasi yang signifikan selama periode pelaporan, dengan mekanisme berikut:

A. Pengajuan Permohonan Informasi

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan secara langsung maupun tidak langsung. Permohonan dapat dilakukan melalui:

1. Datang langsung ke meja layanan.
2. Surat resmi.
3. Surat elektronik.
4. Website layanan informasi.
5. Media komunikasi lainnya.

Pemohon wajib mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan identitas diri sesuai ketentuan.

B. Verifikasi Permohonan

Petugas layanan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan dan jenis informasi yang diminta.

C. Proses Penyediaan Informasi

Informasi yang dimohonkan diproses oleh petugas terkait sesuai dengan klasifikasi informasi.

D. Penyerahan Informasi

Informasi diberikan kepada pemohon sesuai dengan jangka waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

E. Dokumentasi dan Arsip

Setiap permohonan dan pelayanan informasi didokumentasikan dan diarsipkan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.